



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Barabai, 30 Oktober 1991/umur 32 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1 Ilmu Komunikasi, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Balida, 06 September 1991/umur 32 tahun, Nik 6311060609910001, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Balangan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0409/012/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 5 tahun, di rumah sewa Kabupaten Balangan sekitar 2 tahun 2 bulan

Hal. 1 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 03 Januari 2016, yang sekarang berumur 7 tahun.

2.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Maret 2021, yang sekarang berumur 2 tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun sampai tahun 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari *chat whatsapp* Tergugat dengan wanita lain yang ada di *handphone* Tergugat.

3.2 Pada tahun 2022 Tergugat pernah ketahuan bermain judi *online*, hal ini Penggugat ketahui dari histori di *handphone* Tergugat terdapat halaman *website* judi *online* yang telah dibuka oleh Tergugat sebelumnya dan dari pengakuan Tergugat sendiri ketika Penggugat menanyakan hal tersebut.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Maret 2022, yang disebabkan Tergugat ketahuan bermain judi online dan Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan pulang ke rumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat di atas.

5. Bahwa sejak tanggal 07 Maret 2022 hingga saat ini tanggal 14 Desember 2023 sekitar 1 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun hanya sekedar untuk menemui anak-anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
 7. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
 8. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
 9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
 10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-kedua anak tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas.
6. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 4 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/012/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-30082016-0006 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 20 September 2016, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-24032022-0007 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 24 Maret 2022, diberi kode P.4.
5. Print out pembicaraan tertanggal 28 Januari 2018, antara Tergugat dengan seorang perempuan, diberi kode P.5.
6. Print out pembicaraan tertanggal 28 Januari 2018, antara Tergugat dengan seorang perempuan, diberi kode P.6.
7. Print out pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi kode P.7.

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos. Bukti surat bertanda P.5 dan P.6, telah bermeterai cukup dan distempel pos namun tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya. Bukti surat bertanda P.7, telah bermeterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya.

Hal. 5 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Barabai, 05 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa Kabupaten Balangan.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi pernah melihat Penggugat menangis setelah mendapat telepon dari Tergugat, bahkan Tergugat pernah menelpon Saksi dan memohon maaf telah berbuat khilaf dan telah menceraikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan karena Penggugat pulang ke rumah Saksi beserta kedua anaknya, bahkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah menceraikan Penggugat di bawah tangan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap mengunjungi dan memberikan nafkah kepada kedua anaknya namun Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor (pemborong) dan supir adik

Hal. 6 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Tergugat, namun yang Saksi ketahui penghasilan Tergugat lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam setahunnya.

- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh babysitter dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan pengeluaran untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat diperkirakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Barabai, 12 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa Kabupaten Balangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dari chat Tergugat dengan perempuan lain yang disimpan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat beserta kedua anaknya, saat itu Saksi mengetahui Penggugat pulang karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan

Hal. 7 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap mengunjungi dan memberikan nafkah kepada kedua anaknya namun Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa ketika Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hanya berbicara namun tidak untuk kembali rukun.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor (pemborong) dan supir adik ibu Penggugat, Saksi pernah ikut bekerja dengan Tergugat sebagai auditor selama 3 bulan pada tahun 2021 dan yang Saksi tahu penghasilan Tergugat pada tahun 2021 sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh babysitter dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan pengeluaran untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat diperkirakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan.
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Hal. 8 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun sampai tahun 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2022 Tergugat pernah ketahuan bermain judi *online*. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Maret 2022, yang disebabkan Tergugat ketahuan bermain judi online dan Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan pulang ke rumah orang tua masing-masing. Sejak tanggal 07 Maret 2022 hingga saat ini tanggal 14 Desember 2023 sekitar 1 tahun 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun hanya sekedar untuk menemui anak-anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 9 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021.

Hal. 10 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 yang berisi pembicaraan Tergugat dengan perempuan lain, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik, agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, sehingga Hakim berpendapat Bukti surat bertanda P.5 dan P.6 tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 yang berisi pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya

Hal. 11 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik, agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, sehingga Hakim berpendapat Bukti surat bertanda P.7 tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain bukti surat bertanda P.5 dan P.6, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, oleh karenanya terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Hal. 12 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa Kabupaten Balangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat beserta kedua anaknya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap mengunjungi dan memberikan nafkah kepada kedua anaknya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor (pemborong) dan supir dengan pengasilan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun.
- Bahwa pengeluaran untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat diperkirakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin,

Hal. 13 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 14 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 15 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat mengenai gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat), sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat karena pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Hal. 16 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama 1 tahun 10 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (nusyuz), Penggugat juga telah *tamkin* sempurna dan hal tersebut terbukti dengan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan Penggugat menuntut haknya (isteri tidak membebaskan suami dari kewajiban itu), sehingga ketiga unsur di atas tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Hakim, Penggugat berhak untuk menuntut haknya berkenaan dengan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tuntutan Penggugat berkenaan nafkah iddah pada posita angka 6 dan petitum angka 3 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat dan menjadi fakta persidangan yaitu kontraktor (pemborong) dan supir dengan penghasilan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, Tergugat memiliki latar belakang pendidikan SLTA, dan Tergugat diperkirakan masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 32 tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan Penggugat minimal untuk pangan

Hal. 17 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap layak sebagai makanan dengan keperluan lainnya yang diperlukan oleh Penggugat sehingga uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibagi dalam 3 bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga nafkah perharinya yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan dibagi 3 kali makan sehari yang hanya Rp33.333,00 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap kali makan, sehingga berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Penggugat setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga nafkah iddah yang harus dibayar/diserahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan/membayar nafkah iddah kepada Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa dari uraian nafkah iddah Hakim menganggap terjadinya perkara perceraian ini karena kesalahan atau perilaku buruk Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk

Hal. 18 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata “menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan” Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga kondisi tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah.

Menimbang, bahwa hakim menilai tuntutan Penggugat pada posita angka 7 dan petitum angka 4 mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak terlalu besar dibandingkan dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون متعة هي نفقة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela dengan talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Sehingga berdasarkan pendapat di atas, maka mut'ah yang tepat adalah berupa biaya hidup untuk berkas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepasnya iddah yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu jalan 10 tahun dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta didasari oleh gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 19 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 5, Penggugat menuntut agar Hakim memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas, Hakim berpendapat bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 5, Penggugat menuntut agar Hakim memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas.

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan/membayar kewajiban kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim memerintahkan kepada

Hal. 20 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021, kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan kedua anak tersebut belum berusia 12 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan setelah anak berusia 12 tahun maka diberikan hak opsi kepada kedua anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanahnya harus sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والخلو من زوج والإقامة فإن اختلف شرط سقطت

Artinya: *"Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi*

Hal. 21 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Penggugat tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Hakim, terdapat ketentuan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.*

Menimbang, bahwa menurut Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan Penggugat tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak dimaksud, hingga kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada kedua anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka hak-hak asasi kedua anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu, sehingga gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03

Hal. 22 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021, berada dalam asuhan Penggugat.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat mengenai hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim dapat mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat berkenaan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa pada posita angka 10 dan petitum angka 7 Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14 Maret 2021, dan dengan ditetapkannya kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya Hakim dapat menetapkan nafkah kedua anak kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Hal. 23 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat dan menjadi fakta persidangan yaitu kontraktor (pemborong) dan supir dengan penghasilan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, Tergugat memiliki latar belakang pendidikan SLTA, dan Tergugat diperkirakan masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 32 tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil sehingga memerlukan asupan gizi yang cukup, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari kedua anaknya yang akan dipelihara oleh Penggugat, sehingga Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa pengeluaran untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat diperkirakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Hakim berpendapat jumlah yang memenuhi keperluan minimal kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, sehingga berdasar ketentuan Surat

Hal. 24 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata kedua anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10% per tahun, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal. 25 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih layak menentukan pemberian nafkah kedua anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya mengenai jumlah nafkah anak.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

Hal. 26 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum nomor 6 (enam).
8. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 03 Januari 2016 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14

Hal. 27 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang namanya tersebut pada petitum angka 8 di atas minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
11. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan para Pihak | : | Rp | 20.000,00 |

Hal. 28 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Put. No. 1/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)